



SALINAN

BUPATI KUTAI BARAT  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT  
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

SATUAN RELAWAN PEMADAM KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat guna mencegah korban jiwa, pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran, dan untuk meminimalisir kerugian material akibat kebakaran pemukiman di wilayah Kabupaten Kutai Barat perlu dibentuk Satuan Relawan Pemadam Kebakaran yang dibentuk dari masyarakat ditingkat Kelurahan atau Kampung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Satuan Relawan Pemadam Kebakaran.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 364.1-306 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran;
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 215);
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satpol - PP (Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021 Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SATUAN RELAWAN PEMADAM KEBAKARAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Barat.
3. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Barat yang selanjutnya disebut dengan Satpol – PP.
4. Kepala Satpol - PP adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Barat.
5. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Kutai Barat.
6. Lurah atau Petinggi adalah Lurah atau Petinggi di wilayah Kabupaten Kutai Barat.
7. Rukun Tetangga yang selanjutnya dapat disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah atau Kepala Kampung.
8. Satuan Relawan Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disingkat Satlakar adalah wadah yang berbasis pada lingkungan RT guna menampung aspirasi dan rasa tanggung jawab masyarakat dalam rangka mengantisipasi ancaman bahaya kebakaran yang sekaligus berfungsi dalam membantu menyiapkan akses dan penanganan awal kejadian kebakaran di lingkungan masing-masing, sebelum petugas pemadam kebakaran tiba di tempat kejadian kebakaran.

9. Anggota Satuan Relawan Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut anggota Satlakar adalah perorangan dari masyarakat umum yang terlatih dalam pemadaman kebakaran yang berada di wilayah Kecamatan atau Kelurahan atau Kampung di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat.
10. Pembinaan adalah salah satu bentuk fasilitasi penyerahan dan pengawasan yang dilakukan oleh Lurah atau Kepala Kampung kepada anggota Satlakar untuk membekali persiapan dan pengawasan terhadap tugas-tugas yang akan dilaksanakan oleh anggota Satlakar.
11. Pelatihan kemampuan teknis adalah salah satu pembinaan yang dilakukan oleh Instansi Pemadam Kebakaran untuk menyiapkan dan memberdayakan anggota Satlakar dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur peran serta masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang aman terhadap bahaya kebakaran melalui Satuan Relawan Pemadam Kebakaran.

### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah agar peran serta masyarakat dalam Satlakar dapat lebih berperan dalam mewujudkan kesiapan, kesigapan dan keberdayaan masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran.

## BAB III PEMBENTUKAN

### Pasal 4

- (1) Pada setiap Kelurahan atau Kampung di wilayah Kabupaten Kutai Barat dapat dibentuk Satlakar.
- (2) Anggota Satlakar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari masyarakat yang bertempat tinggal di lingkungan Kelurahan atau Kampung setempat.

### Pasal 5

- (1) Mekanisme pembentukkan Satlakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, adalah sebagai berikut :
  - a. Ketua RT mengusulkan nama-nama calon anggota Satlakar kepada Lurah atau Petinggi;

- b. Lurah atau Petinggi menetapkan anggota Satlakar dengan Keputusan dan menyampaikan keputusan penetapan Satlakar Camat setempat;
  - c. Camat menyampaikan surat penetapan anggota Satlakar sebagaimana dimaksud pada huruf b, kepada Kepala Satpol - PP;
- (2) Syarat untuk menjadi anggota Satlakar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. sehat jasmani dan rohani;
  - b. memiliki semangat dan jiwa sosial yang tinggi;
  - c. bersedia dan siap melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Satlakar; dan
  - d. berusia minimal 19 (sembilan belas) tahun dan maksimal 50 (lima puluh) tahun.
- (3) Format pengusulan pembentuk Satlakar, lampiran surat pengusulan dan mekanisme pembentuk Satlakar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III PEMBENTUKAN

#### Pasal 6

- (1) Satlakar dipimpin oleh ketua Satlakar yang dipilih oleh dan dari anggota Satlakar.
- (2) Satlakar terdiri dari 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) regu Satlakar.
- (3) Setiap regu Satlakar paling sedikit terdiri dari 5 (lima) anggota Satlakar.
- (4) Tiap regu terdiri atas anggota dan komandan regu yang dipilih oleh anggota regu.
- (5) Komandan regu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertanggung Jawab kepada ketua Satlakar.
- (6) Keanggotaan Satlakar dapat berakhir sewaktu-waktu apabila mengundurkan diri, pindah domisili, meninggal dunia dan atau melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pemberhentian anggota Satlakar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berdasarkan Surat Keputusan Lurah atau Petinggi.

#### Pasal 7

- (1) Satlakar melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut:
  - a. melakukan koordinasi dengan Lurah atau Petinggi setempat, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan atau Kampung setempat dan Satpol - PP terkait dengan pencegahan dan penanggulangan kebakaran;

- b. membantu Satpol - PP dalam melaksanakan penyuluhan pencegahan kebakaran dan keselamatan bencana lain di wilayah setempat;
  - c. membantu Satpol - PP dalam upaya melakukan pemadaman awal pada saat terjadi kebakaran di lingkungannya;
  - d. membantu Satpol - PP dalam upaya melakukan pertolongan awal korban kebakaran dan non kebakaran di wilayah setempat; dan
  - e. membantu Satpol - PP dalam menyiapkan laporan kebakaran di lingkungannya.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi - fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satlakar berpedoman pada Standar Operasional Prosedur yang di tetapkan oleh Kepala Satpol - PP.

#### BAB IV PEMBINAAN

##### Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan pembinaan kepada anggota Satlakar, Lurah atau Petinggi mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. membantu terselenggaranya program pendidikan dan latihan anggota Satlakar untuk meningkatkan keterampilan anggota Satlakar;
  - b. memberi pengarahan, pertimbangan dan jadwal dalam hal pelaksanaan fungsi Satlakar;
  - c. mengawasi kegiatan Satlakar di wilayahnya dalam pelaksanaan fungsi Satlakar; dan
  - d. menyusun program kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan Satlakar.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan kepada anggota Satlakar, Satpol - PP mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan anggaran untuk pelatihan Satlakar;
  - b. merencanakan jadwal pelatihan teknis bagi anggota Satlakar;
  - c. menyiapkan materi pelatihan kemampuan teknis Satlakar;
  - d. memberikan pelatihan kemampuan teknis dan simulasi penggunaan alat Satlakar; dan
  - e. pendokumentasian dan memberikan sertifikasi hasil pelatihan yang telah dilaksanakan.

#### BAB V SARANA PRASARANA

##### Pasal 9

Pemerintah Daerah melalui Satpol - PP dapat menyediakan sarana prasarana pemadaman kebakaran bagi Satlakar.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar  
Pada tanggal, 20 Maret 2023.

BUPATI KUTAI BARAT,

TTD

FX. YAPAN

Diundangkan di Sendawar  
pada tanggal, 20 Maret 2023.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT,

TTD

AYONIUS

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum



BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2023 NOMOR 5,  
TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 2.

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT  
NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG  
SATUAN RELAWAN PEMADAM  
KEBAKARAN.

CONTOH FORMAT PENGUSULAN DAN PENETAPAN  
PEMBENTUKKAN SATLAKAR.

**a. Contoh Surat Pengusulan.**

.....,  
.....  
Nomor : .....  
Sifat : ..... Kepada :  
Lampiran : ..... Yth, Lurah/Petinggi .....  
Perihal : Pengusulan di-  
Pembentukan .....  
Satuan Relawan  
Pemadam Kebakaran.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :  
Tempat / Tgl lahir :  
Jabatan : Ketua RT.....  
Alamat :

Dengan ini mengajukan pengusulan pembentukan Satuan Relawan Pemadam Kebakaran di wilayah Kelurahan atau Kampung ..... dengan nama - nama anggota sebagaimana terlampir dalam surat ini.

Demikian usulan ini disampaikan, atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Pemohon,  
Ketua RT.....

.....

**b. Format Lampiran Surat Pengusulan.**

Nama Anggota Satuan Relawan Pemadam Kebakaran  
RT.....Kelurahan atau Kampung....., Kecamatan  
.....

No	Nama	Tempat/Tgl lahir	Alamat	Pelatihan Yang Pernah Diikuti		Catatan
				Terkait Kebakaran	Lainnya	
1						
2						
3						
4						
5						

KETUA RT .....

.....

**c. Contoh Surat Keputusan**

**( KOP SURAT LURAH/ PETINGGI )**

---

KEPUTUSAN LURAH/PETINGGI .....  
NOMOR ..... TAHUN.....

TENTANG  
SATUAN RELAWAN PEMADAM KEBAKARAN .....  
KAMPUNG/KELURAHAN ..... KECAMATAN .....

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan lingkungan yang aman terhadap bahaya kebakaran serta terwujudnya kesiapan, kesigapan, dan keberdayaan masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran, perlu membentuk Satuan Relawan Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 5 Tahun 2023 tentang Satuan Relawan Pemadam Kebakaran .
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Rukun Warga tentang Satuan Relawan Pemadam Kebakaran Rukun Warga.
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 06 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kampung;
2. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kampung;
3. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Satuan Relawan Pemadam Kebakaran.

MEMUTUSKAN,

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH/PETINGGI..... TENTANG SATUAN RELAWAN PEMADAM KEBAKARAN Kelurahan atau Kampung ..... KECAMATAN .....
- PERTAMA : Membentuk Satuan Relawan Pemadam Kebakaran Kampung / Kelurahan ..... Kecamatan ....., dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang

menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Relawan Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 5 Tahun 2023 tentang Satuan Relawan Pemadam Kebakaran.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : .....

Pada tanggal : .....

LURAH/PETINGGI .....

.....

**d. Contoh Lampiran Surat Keputusan**

LAMPIRAN : Surat Keputusan Lurah/Petinggi .....  
NOMOR ..... TAHUN .....  
TENTANG : Pembentukan Satuan Relawan Pemadam Kebakaran  
Kelurahan atau Kampung ..... Kecamatan .....

KEANGGOTAAN SATUAN RELAWAN KEBAKARAN Kelurahan atau  
Kampung .....

No (1)	Nama (2)	Tempat/Tgl Lahir (3)	Alamat (4)	Jabatan (5)
1				Komandan Regu
2				Anggota Regu
3				Anggota Regu
4				Anggota Regu
5				Anggota Regu

LURAH/PETINGGI .....

.....

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum



BUPATI KUTAI BARAT,

TTD

FX. YAPAN